



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 116/IMS-SK/XII/2018

Tentang

Keputusan Hasil Penilaian VLK PT AGRO PAPUA INTI UTAMA

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.4 Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IPK, termasuk IPPKH.
 2. Hasil Penilaian Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) **PT AGRO PAPUA INTI UTAMA** berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Provinsi Papua No. 522.2/124/DISHUT-PB/SK.P.IPK/10/2018, tanggal 23 Oktober 2018, seluas ± 3.101 Ha, yang berlokasi di Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat.
 3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **PT AGRO PAPUA INTI UTAMA**
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 6 Desember 2018

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **PT AGRO PAPUA INTI UTAMA** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**
 2. Menerbitkan sertifikat Legalitas Kayu kepada **PT AGRO PAPUA INTI UTAMA**
 3. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT. **INTI MULTIMA SERTIFIKASI** dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada
 4. **LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI** dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.

Dengan telah diterbitkan sertifikat legalitas kayu terhadap **PT AGRO PAPUA INTI UTAMA**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan Laporan Mutasi Kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan kepada **PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI**
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada **PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI** apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat
3. **PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI** akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 6 (enam) bulan sejak audit sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat

sesuai kesepakatan.

5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
6. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
7. Sertifikat akan **dibekukan** jika PT BIO BUDIDAYA NABATI tidak mendapatkan izin perpanjangan IPK.
8. Sertifikat akan dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
9. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
10. Keputusan ini diambil berdasarkan hasil audit yang dilakukan dengan metode sampling, sehingga PT AGRO PAPUA INTI UTAMA diharuskan memelihara kinerja manajemen secara keseluruhan sesuai dengan standar Verifikasi Legalitas Kayu
11. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 6 Desember 2018
Pengambil Keputusan

 iMSertifikasi

Ir. Dwi Harsono



RESUME LAPORAN
HASIL AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PEMEGANG IZIN PEMANFAATAN KAYU (IPK)
PT AGRO PAPUA INTI UTAMA
KABUPATEN TELUK BINTUNI PROVINSI PAPUA BARAT
OLEH LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI

1. Identitas Auditee

- a. Nama Perusahaan : **PT AGRO PAPUA INTI UTAMA**
- b. Alamat Kantor : Jl. Nusantara IV, Wosi, Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat
- c. Lokasi IPK : Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Subur Karunia Raya di Distrik Meyado Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat
- d. SK IPK : Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat No : 522.2/548/DISHUT-PB/SK.IPK/10/2017 tanggal 20 Oktober 2017.
- e. SK IPK Perpanjangan : Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat Nomor : IPK 522.2/124/DISHUT-PB/SK.P.IPK/10/2018 tanggal 23 Oktober 2018.
- f. Pengurus PT APIU berdasarkan Akta Berita Acara Perseroan Terbatas PT Agro Papua Inti Utama Nomor: 45 tanggal 16 Oktober 2017 adalah sebagai berikut :
- Direktur : Drs. M. Ali Sadikin
Komisaris Utama : Eddy Harison Siauw
Komisaris : Nasrullah Bahauddin

2. Data Pokok LVLK

1. Nama Lembaga Sertifikasi : PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
2. No. Akreditasi KAN : LVLK – 019 - IDN
3. Alamat : Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144 ph 021-8844934
Website : <http://www.intimultimasertifikasi.com>
e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com;
ims@intimultimasertifikasi.com
4. Akta Pendirian : Akta Notaris Kristono, S.H., M.Kn No. 05 tanggal 15 Maret 2013 dan Pengesahan Menteri Hukum dan Ham : AHU-27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013
5. Akta Perubahan Terakhir : Akta Notaris Kristono, S.H, M.Kn No. 19 tanggal 30 Oktober 2015 dan Pengesahan Menteri Hukum dan Ham : AHU-0945305.AH.01.02 Tahun 2015 tanggal 05 November 2015
6. Susunan Pengurus LVLK : Komisaris : Yekti Lestari
Direktur : Ir. Dwi Harsono



7. Susunan **Tim Auditor** : Muhammad Arif Budi Utomo, S.Hut (Auditor)

3. Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 17 November 2018 di kantor PT APIU	<ul style="list-style-type: none"> ≈ Perkenalan Tim Auditor PT IMS dengan manajemen PT APIU ≈ Penjelasan mengenai metodologi, ruang lingkup audit, rencana audit dan standar yang akan digunakan dalam penilaian VLK ≈ Penunjukan <i>Management Representatif</i> yang akan menandatangani berita cara verifikasi legalitas kayu ≈ Penandatanganan berita acara Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 18 November 2018, di Kantor PT APIU dan Areal Kerja PT APIU	≈ Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan
Pertemuan Penutupan	Tanggal 20 November 2018 di kantor PT. APIU	<ul style="list-style-type: none"> ≈ Memaparkan hasil verifikasi ≈ Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan ≈ Menyampaikan kesimpulan ≈ Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu ≈ Menandatangani bersama lembar verifikasi ≈ Membuat notulensi pertemuan penutupan ≈ Menandatangani daftar hadir pertemuan penutupan ≈ Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan penutupan
Pengambilan Keputusan	Tanggal 6 Desember 2018, di kantor LVLK PT IMS, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> ≈ Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Tim Auditor ≈ Diputuskan menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT Agro Papua Inti Utama

4. Resume Hasil Penilaian :

Prinsip/ Kriteria/ Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
P 1. Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu		
K1.1. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan non-kehutanan yang tidak mengubah status hutan		
I.1.1.1. Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) /IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi		
a. ILS/IPK pada areal pinjam pakai	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT APIU bukan pemegang Izin Lainnya yang Sah (ILS)/IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi

Prinsip/ Kriteria/ Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT APIU bukan pemegang Izin Lainnya yang Sah (ILS)/IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi
K1.2. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR)		
I.1.2.1. Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR		
a. Izin HTHR	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT APIU bukan pemegang IPK pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR)
b. Peta Lampiran HTHR	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT APIU bukan pemegang IPK pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR)
K1.3. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk kegiatan non- kehutanan yang mengubah status hutan		
I.1.3.1. Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan		
a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	<i>Not Applicable (NA)</i>	Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) yaitu PT AGRO PAPUA INTI UTAMA berbeda dengan pemegang Izin Usaha Perkebunan yaitu PT SUBUR KARUNIA RAYA
b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Areal IUP PT Subur Karunia Raya telah memperoleh izin pelepasan kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK. 452/MENHUT-II/2014 tanggal 6 Mei 2014 dan dilampiri peta skala 1 : 100.000 yang telah disahkan. - Areal Perkebunan PT Subur Karunia Raya telah memperoleh izin berdasarkan Keputusan Bupati Teluk Bintuni Nomor 3 Tahun 2010 tanggal 14 Januari 2010 tentang Izin Usaha Perkebunan An. PT Subur Karunia Raya Unit I, yang dilampiri peta skala 1 : 100.000 dan telah disahkan. - Terdapat dokumen lingkungan yang telah disetujui berdasarkan Keputusan Bupati Teluk Bintuni Nomor: 40 Tahun 2009 tanggal 4 Agustus 2009. - Berdasarkan Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 891/Kpts-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999, Peta Lampiran Surat Menteri Kehutanan No. S.285/Menhut-II/2011 tanggal 15 Juni 2011, dokumen Berita Acara Tata Batas tanggal 15 November 2011 dan Surat Dirjen Planologi Kehutanan Nomor : S.831/VII-KUH/2012 tanggal 18 Juli 2012 tentang Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (Revisi II) lampiran Keputusan Dirjen Planologi an. Menteri Kehutanan Nomor : SK. 2771/Menhut-VII/IPSDH/2012 diketahui bahwa status kawasan hutan yang diminta untuk dilepaskan terletak di dalam Hutan Produksi

Prinsip/ Kriteria/ Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		Yang Dapat Dikonversi (HPK) dan tidak berada pada areal yang termasuk dalam penundaan izin baru.
a. IPK pada areal yang dilepaskan	Memenuhi	Areal IPK PT APIU terletak di dalam areal Izin Usaha Perkebunan PT Subur Karunia Raya sebagaimana IPK berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat Nomor : 522.2/548/DISHUT-PB/SK.IPK/10/2017 tanggal 20 Oktober 2017 dan telah mendapatkan perpanjangan Izin Pemanfaatan kayu (IPK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat nomor 522.2/124/DISHUT-PB/SK.P.IPK/10/2018 tanggal 23 Oktober 2018 yang dilampiri peta skala 1 : 50.000 dengan cap dan tanda tangan dari Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat
b. Peta lampiran IPK	Memenuhi	Peta Rencana Kerja Lampiran dokumen Perpanjangan IPK tahun 2018 PT Papua Agro Inti Utama terletak di dalam areal Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT Subur Karunia Raya Unit I. Uji petik pemasangan pal batas areal IPK PT AGRO PAPUA INTI UTAMA yang dilakukan pada sebagian batas areal (koordinat 01° 52' 19,7" LS ; 133° 09' 05,5" BT dan koordinat 01° 52' 0,3" LS ; 133° 03' 28,6" BT) menunjukkan bahwa pal batas areal telah terpasang dilapangan dan terletak pada areal yang telah disetujui
c. Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	<i>Not Applicable (NA)</i>	Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) yaitu PT AGRO PAPUA INTI UTAMA berbeda dengan pemegang Izin Usaha Perkebunan (IUP) yaitu PT SUBUR KARUNIA RAYA
I.1.3.2. IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi		
a. IPK pada areal yang dilepaskan	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT APIU bukan pemegang IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi
b. Peta Lampiran IPK	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT APIU bukan pemegang IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi
K1.4. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain)		
I.1.4.1. Pelaku usaha memiliki IPK pada APL		
a. Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi)	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT APIU bukan pemegang IPK pada APL tetapi pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk kegiatan non kehutanan
b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT APIU bukan pemegang IPK pada APL tetapi pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk kegiatan non kehutanan
c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT APIU bukan pemegang IPK pada APL tetapi pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk kegiatan non kehutanan

Prinsip/ Kriteria/ Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)		
d. IPK pada APL	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT AGRO PAPUA INTI UTAMA bukan pemegang IPK pada APL tetapi pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk kegiatan non kehutanan
e. Peta lampiran IPK	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT APIU bukan pemegang IPK pada APL tetapi pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk kegiatan non kehutanan
I.1.4.2. IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi		
a. IPK pada APL	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT APIU bukan pemegang IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi tetapi pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk perkebunan kelapa sawit
b. Peta Lampiran IPK	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT APIU bukan pemegang IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi tetapi pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk perkebunan kelapa sawit
P2. Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu		
K2.1. Kesesuaian rencana dan implemetasi IPK/ILS		
I.2.1.1. IPK/ILS mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan		
Dokumen rencana penebangan IPK/ILS	Memenuhi	PT APIU telah memiliki dokumen rencana penebangan berupa dokumen Bagan Kerja Tahunan Izin Pemanfaatan Kayu Tahun 2018 yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat No. 522.2/124/DISHUT-PB/SK.P.IPK/10/2018 tanggal 23 Oktober 2018 yang dilampiri dengan Peta Rencana Kerja tahun 2018 dan telah disahkan
I.2.1.2. Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK/ILS dapat dilacak keabsahannya		
a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat dokumen LHC PT APIU Tahun 2017 seluas 4.977,72 Hektar dengan intensitas sampling 100 % memiliki potensi tegakan seluruh kelompok jenis 84.751,49 m³ yang disusun oleh GANIS PHPL CANHUT yang dilengkapi Berita Acara Pelaksanaan <i>Timber Cruising</i> di PT Agro Papua Inti Utama Pada Areal Kebun Sawit PT Subur Karunia Raya Kabupaten Teluk Bintuni tanggal 13 Oktober 2017 dan Pakta Integritas yang ditandatangani Direktur PT Agro Papua Inti Utama tanggal 13 Oktober 2017. - Sedangkan untuk SK Perpanjangan IPK seluas ± 3.101 Ha yang merupakan sisa target tebangan IPK PT APIU tahun 2017, telah dilakukan pemeriksaan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan nomor BAP.03.APIU-IPK/DISHUT-PB/10/2018 tanggal 20 Oktober 2018
b. Dokumen produksi kayu (LHP)	Memenuhi	Periode Bulan November 2017 – Oktober 2018 PT APIU telah menerbitkan dokumen LHP sebanyak 20 (dua puluh) kali dengan total produksi 27.133,92 m ³ . Dokumen LHP tersebut dibuat oleh GANIS PHPL PKB-R atas nama Tatang Suherman dengan nomor register 00138-16/PKB-R/XXXIII/2016 dan hasil uji petik fisik kayu di lapangan dengan Buku Ukur yang dilakukan pada 100 (seratus) batang kayu di TPK Hutan PT APIU menunjukkan kesesuaian antara fisik dengan LHP serta



Prinsip/ Kriteria/ Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		tandatangan pada LHP sesuai dengan tanda tangan pada kartu GANIS
K2.2. Memenuhi kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan pengangkutan kayu		
I.2.2.1. Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan		
a. Dokumen SPP (Surat perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Terdapat dokumen Bukti Pembuatan Tagihan PNBP an. PT Agro Papua Inti Utama Periode Bulan November 2017 – Oktober 2018, dengan Nilai tagihan PNBP PSDH sebesar Rp. 2.068.698.400,00 dan Nilai tagihan PNBP DR sebesar USD 325.446,03 untuk tagihan atas kayu sebanyak 27.133,92 m³ dengan kelompok jenis volume dan tarif sesuai dengan LHP yang disahkan
b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	Terdapat bukti transfer dan dokumen Bukti Penerimaan Negara PNBP PSDH & DR PT APIU Periode Bulan November 2017 – Oktober 2018 yang menunjukkan bahwa tagihan PSDH sebesar Rp. 2.068.698.400,00 dan tagihan DR sebesar USD 325.446,03 telah dibayarkan lunas sesuai dengan nilai tagihan dalam dokumen Bukti Pembuatan Tagihan PNBP PSDH & DR yang diterbitkan.
c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	Memenuhi	Nilai pembayaran dalam dokumen Bukti Penerimaan Negara PT Agro Papua Inti Utama Periode Bulan November 2017 – Oktober 2018 telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif yang ditentukan dalam PP No. 12 Tahun 2014 tanggal 14 Februari 2014 dan Permenhut RI P. 68/Menhut-II/2014 tanggal 15 September 2014. Perhitungan tariff PNBP telah otomatis dilakukan oleh system SI PNBP setelah LHP dinput dalam SIPUHH <i>online</i>
I.2.2.2. Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah		
a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	Memenuhi	Selama periode audit, PT APIU telah melakukan kegiatan pengangkutan kayu dari TPK Hutan ke TPK Antara sebanyak 130 kali, TPK Hutan Ke industri PT Bumi Meyado Iriando sebanyak 29 kali, dan dari TPK Antara ke PT Korindo Abadi sebanyak 1 kali. Seluruh dokumen telah dilengkapi DKB serta DPKB (khusus untuk pengiriman ke TPK Antara PT APIU)
b. SKSKB dan DKB untuk KB	Memenuhi	Seperti dijelaskan pada verifier 2.2.2.a di atas, selama periode audit PT APIU telah melakukan kegiatan pengangkutan kayu dari TPK Hutan ke TPK Antara sebanyak 130 kali, TPK Hutan Ke industry PT Bumi Meyado Iriando sebanyak 29 kali, dan dari TPK Antara ke PT Korindo Abadi sebanyak 1 kali. Seluruh dokumen telah dilengkapi DKB serta DPKB yang merupakan hasil pemeriksaan kayu bulat oleh P3KB (khusus untuk pengiriman ke TPK Antara PT APIU)
K2.3. Kesesuaian rencana dan implemetasi IPK/ILS		
I.2.3.1. IPK/ILS mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT APIU sebelumnya telah mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu dari PT IMS dengan nomor IMS-SLK-267. Berdasarkan hasil verifikasi, tanda V-Legal terdapat dalam dokumen SKSHHK dan pada kayu bulat (untuk IPK, barcode dengan logo V-Legal baru didapatkan saat kayu akan diangkut). Nomor yang tertera

Prinsip/ Kriteria/ Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		sesuai dengan ketentuan yang diatur yaitu IMS-SLK-267 LVLK-019-IDN.
P3. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi IPK		
K2.3. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
I.2.3.1. Prosedur dan implementasi K3		
a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	Terdapat dokumen Prosedur K3 PT Agro Papua Inti Utama yang disusun dan ditandatangani oleh <i>Camp Manager</i> pada tanggal 01 Januari 2018 dan terdapat dokumen Surat Perintah Penunjukan Penanggung Jawab K3 PT Agro Papua Inti Utama tanggal 01 Januari 2018 yang dibuat oleh <i>Camp Manager</i> dengan menunjuk Christian Badilo (Kabag Perencanaan) sebagai Penanggung Jawab K3 di PT Agro Papua Inti Utama
b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	PT APIU memiliki peralatan K3 diantaranya pemadam api, tandon air, alkon, helm, sarung tangan dan kotak P3K dan hasil observasi menunjukkan bahwa peralatan K3 tersedia dan berfungsi baik
c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia Catatan Kecelakaan Kerja dengan informasi nama karyawan, jabatan, tanggal kejadian, kronologis kejadian, yang disusun setiap bulan oleh penanggungjawab K3 atas nama Christian Badilo periode November 2017 – Oktober 2018 dengan kejadian kecelakaan kerja NIHIL/ <i>zerro accident</i> dan hasil wawancara diketahui terdapat upaya penanganan bila terjadi kecelakaan kerja
K3.2. Pemenuhan standar umur tenaga kerja		
I.3.2.1. Tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur (di luar ketentuan)		
Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat tenaga kerja dibawah umur di PT APIU, karena tenaga kerja/karyawan termuda adalah atas nama Yogie A Sabba dengan tanggal lahir 30 Oktober 1998 (±21 Tahun) dengan status sebagai karyawan Borongan dengan jabatan <i>mechanic</i>